

**PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN TOKO SWALAYAN  
STUDI KASUS *DAILY MART* DAN PASAR SAIL DI KECAMATAN SAIL KOTA  
PEKANBARU TAHUN 2020**

**Oleh :Intan Dewi Lestari**

Email: [intan17agustus@gmail.com](mailto:intan17agustus@gmail.com)

**Pembimbing : Sofyan Hadi, S.Sos., M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstrac***

Pekanbaru City Government Policy Number 09 of 2014 concerning Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets. Where this policy regulates the implementation of licensing for the establishment of supermarkets. The problem in this study is that it is not in accordance with the rules contained in the regional regulation with the facts on the ground which backfire for the aggrieved party. The purpose of this study is to determine the implementation of supermarket offerings and want to know how the impact of the existence of supermarkets on traditional markets. The research methodology uses a qualitative research approach with descriptive type. This method aims to get a picture that really explains the Pekanbaru City Policy on the Granting of Government Business Permits in an Effort to Protect the Existence of Traditional Markets in Sail District.

The results of this study are the implementation of the policy of Regional Regulation No. 9 of 2014 concerning the Management of People's Markets, Shopping Centers and Supermarkets in the Pekanbaru City area in this case is still not running optimally, one of which is about the distance between supermarkets and traditional markets in Sail sub-district. , where right in front of the sail market stands a supermarket (Daily Mart) which is considered to have violated the rules contained in Perda No. 09 of 2014. Where in this study there are several aspects that affect the implementation of public policy, namely, bureaucratic structure, communication, disposition or attitude of implementers and resources. The impact of the existence of Daily Mart on the sail market is that it has an impact on the socio-economic community

Keywords: Implementation, Policy, Daily mart

## PENDAHULUAN

Pasar pada dasarnya merupakan tempat untuk melakukan jual beli, selain itu pasar juga merupakan tempat untuk terjadinya aktivitas perekonomian. Pengertian pasar telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 Adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, perekonomian, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Perkembangan globalisasi pada masyarakat telah membawa perubahan-perubahan terhadap pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat muncul berbagai fasilitas perbelanjaan selama ini sudah menyatu dan memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat, pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli, pasar juga wadah interaksi dan sepersentasi nilai-nilai tradisional. Seiring perkembangan zaman agar pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar

modern pasar tradisional perlu melakukan kualitas fisik dan juga kualitas nonfisik karena tidak jarang dijumpai pasar modern berdiri di sekitar pasar tradisional yang menimbulkan persaingan antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Agar tetap eksis pasar tradisional harus tetap mampu mengembangkan dirinya menjadi pasar yang berorientasi pada perilaku konsumen. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Eksistensi pasar sangat penting karena dengan adanya pasar tradisional dapat menjadi indikator tingkat perekonomian masyarakat, semakin besar transaksi yang terjadi di pasar menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat karena stabilnya perekonomian yang terjadi di pasar. Di Kota Pekanbaru pasar merupakan tempat yang paling mudah untuk ditemui di beberapa Kecamatan di Kota Pekanbaru salah satunya Pasar Sail.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pedagang Di Pasar Sail**

Nama	Jumlah secara keseluruhan
kios lantai 1	98
Kios lantai 2	78
Los lantai 1	30
Los lantai 2	98
Jumlah	304

Sumber: Pengelola Pasar Sail, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan jumlah pedagang di pasar sial berjumlah 304 pedagang yang terdiri dari 98 pedagang di kios lantai 1, 78 pedagang di kios lantai 2, 30 pedangan dilos lantai 1 dan 98 pedagang dilos lantai 2. Pedagang tradisional dan pasar modern bersaing dalam pasar yang sama, yaitu pasar ritel atau enceran. Hampir semua barang yang dijual pasar tradisional dapat ditemukan di pasar modern khususnya pasar modern yang berbentuk *Hypermarket* dan *Supermarket*. Jarak pasar modern yang sangat dekat dengan pedagang pasar tradisomal serta perubahan pola berbelanja masyarakat tentu akan berpengaruh pada omset penjualan pedagang tradisional terutama untuk pelaku usaha. Pasar Sial merupakan salah satu pasar yang diindikasikan terancam dari berdirinya pasar modern, serta eksistensi pasar tradisional sedikit terusik karena banyaknya konsumen memilih berbelanja di pasar modern.

Zonasi pasar telah menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan dengan dukungan kebijakan pemerintah. Pengaturan mengenai zonasi juga diatur dalam :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70-M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 2 Menyatakan bahwa: Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib berpedoman

pada Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Provinsi/ Kabupaten/ Kota termasuk Peraturan Zonasi Pasal 2 menyimpulkan bahwa pendirian toko modern paling utama harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW dan juga aturan terkait zonasi.

2. peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan bagian kedua pasal 20 ayat 1: lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib mengacu pada RT, RW, RDTRK, termasuk peraturan zonasi kota. Sejak berdirinya toko modern tersebut membuat kondisi pasar sial sepi. Pasal 2: ketentuan jarak sebagai mana di maksud pada ayat 1 huruf b antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar rakyat minimal radius 350 meter.

Di wilayah Kota Pekanbaru terdapat beberapa pasar modern yang letaknya relatif berdekatan dengan pasar tradisional. Penataan pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar pasar tradisional tetap eksis seiring dengan perkembangan zaman pasar Modern. Dari pasar modern yang berada kurang dari 200 meter dari pasar tradisional menandakan bahwa masih belum optimalnya penataan dan pembinaan pasar tradisional dan toko moder

**Gambar 1.1**  
**Gambar Pasar Sail dan Dailly Mart**



Sumber: Penulis,2020

Dari gambar di atas terlihat bahwa jarak antara pasar modern (*Dailly Mart*) berada berdekatan dengan pasar tradisional yang diindikasikan memberikan dampak pada eksistensi pasar tradisional (Pasar Sail), dengan posisi yang berdekatan antara *Dailly Mart* dan Pasar Sail menjadi ancaman tersendiri bagi pelaku usaha kecil seperti pedagang pasar, berkembangnya toko modern ini memang memiliki beberapa keuntungan serta kerugian, sisi menguntungkannya yaitu menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat, mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhannya, tetapi disisi lain keberadaannya dapat merugikan para

pedagang kecil seperti pasar tradisional mengecilkan kontribusi mereka kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, karena kontribusinya berupa pajak parkir dan pembayaran royalti. Fenomena yang terjadi di lapangan bahwa pasar Sail terlihat sepi dengan berbagai alasan mulai dari penjual dan pembeli, keunggulan, kemewahan, kebersihan serta pelayanan yang diberikan toko modern membuat para pengunjung merasa nyaman dalam berbelanja. Disisi lain kondisi pasar yang terlihat kumuh yang membuat para pengunjung dan penjual tidak nyaman berbelanja dan berjualan di pasar tersebut.

**Tabel 1.2**  
**Pebandingan Jumlah Pedagang Tahun 2018-2020**

Nama	Jumlah secara keseluruhan	Perbandingan jumlah/ tahun		
		2018	2019	2020
Los	128	120	100	64
Kios	176	160	110	84
Jumlah	329	280	210	148

Sumber: Pengelola Pasar Sail, 2020

Di pasar Sail terdapat 128 Los dan 176 Kios dengan jumlah pedagang 329 dan sekarang hanya terisi 50% saja, dengan alasan mengalami penurunan konsumen. Posisi yang berdekatan antar pasar modern melalui keunggulan yang dimiliki dibandingkan dengan pasar tradisional yang menyebabkan berpindahannya para pembeli pasar tradisional ke pasar modern, maka dari itu perlu dilakukan penataan agar pasar tradisional tidak terganggu dengan hadirnya pasar modern, jika penataan pasar tradisional dilakukan dengan baik dan dapat mengubah konsep pasar tradisional yang terkesan kumuh menjadi pasar yang modern dan kreatif maka pasar tradisional pun tak kalah bersaing dengan pasar modern.

Pemerintah telah mengatour dan membuat kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7/M-DAG/PER/12/2013 Tentang pedoman peraturan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, Perpres No 112 Tahun 2007 dan serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 09 Tahun 2014 tentang (Penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan). Yang menjadi permasalahan sejauh mana peraturan tersebut efektif diterapkan dan diimplementasikan dengan baik. Hal ini lah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam memberikan izin sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas penulis membatasi hal-hal yang menjadi pokok penelitian ini, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Izin Toko Swalayan Studi Kasus *Dailly Mart* Dan Pasa Sail Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Tahun 2020?.

2. Bagaimana Dampak Keberadaan *Dailly Mart* Terhadap Pasar Sail?.

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Izin Toko Swalayan Studi Kasus *Dailly Mart* Dan Pasa Sail Di Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui Dampak Keberadaan *Dailly Mart* Terhadap Pasar Sail.

### **Kerangka Teori**

Edward III menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik yaitu struktur birokrasi, komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana dan sumber daya.

- 1). Struktur birokrasi, struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. adalah *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan *Fragmentasi*. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

- 2). Komunikasi, yaitu bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan individu untuk menginterpretasikan gagasan dan ide melalui sebuah sistem yang dapat berupa signal, lisan maupun perilaku. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
- 3). Disposisi atau sikap dari pelaksana, merupakan watak atau tabiat dari pelaksana kebijakan. Watak tersebut dapat berupa kejuruan disiplin, kecerdasan dan komitmen. Apabila pelaksanaan kebijakan memiliki disposisi yang baik maka program pelaksanaan kebijakan akan cenderung optimal dan apabila pelaksanaan kebijakan memiliki disposisi yang tidak baik maka pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.
- 4). Sumber Daya, sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan seperti manusia, materi dan metode pelaksanaan. Proses pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan terarah, apabila dalam pelaksanaan kebijakan kekurangan sumberdaya maka kegiatan tersebut tidak akan terlaksana dengan maksimal.

### **Metode penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif, sumber data yang diperoleh dari penelitian ini dari informan penelitian dan dokumen.

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Pemberian Izin Toko Swalayan Studi Kasus *Daily Mart***

### **dan Pasar Sial Di Kecamatan Sial Kota Pekanbaru Tahun 2020**

#### **a. Kebijakan perizinan Toko Modern**

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan wajib memiliki, IUP2R, IUPP, IUTS, adapun dalam proses pendirian toko modern tersebut terdapat dua instansi yang berperan penting dalam pemberian izin yaitu Disperindang dan DPMPTSP, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendra Putra yaitu sebelum dikeluarkannya surat rekomendasi dari Disperindang pihak yang bertugas akan melakukan survei terlebih dahulu, setelah hasil survei telah sesuai barulah dikeluarkan surat rekomendasinya, dan pihak Dinas DPMPTSP akan mengeluarkan surat berdasarkan surat rekomendasi yang diberikan oleh Disperindang, adapun ketentuan persyaratan perizinan toko modern yaitu, FC Surat Izin Lokasi, FC Surat Izin Gangguan HO, FC Akte Perusahaan dan Pengesahannya, Pernyataan dan Kesanggupan Melaksanakan Mematuhi Ketentuan yang Berlaku. Untuk memperoleh surat izin tersebut dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian itu baru dikeluarkan surat tersebut berlaku dalam jangka waktu 5 tahun, jika sudah habis masanya wajib bagi pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran ulang. Kebijakan mengenai perizinan toko modern ini dibuat karena banyaknya pasar modern yang bermunculan di sekitar pasar tradisional, maka dibuatlah peraturan mengenai hal tersebut, mulai dari perpres, permendagri, dan perda agar tidak adanya pihak yang dirugikan dalam industri perdagangan

Ada beberapa aturan yang mengatur tentang hukum pendirian toko modern yaitu Perpres No 112 Tahun 2007 adapun yang tertuang dalam peraturan tentang Pendirian

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib yaitu:

- a) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar Tradisional, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan.
- b) Memperhitungkan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya
- c) Menyediakan areal parkir paling sedikit sekitar 1 unit kendaraan roda 4 untuk setiap 6 m<sup>2</sup> luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan / Toko Modern
- d) Menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, Sehat, aman tertib dan ruang publik yang aman.

Sedangkan ketentuan Pasal 1 Ayat 4 Perpres No. 12 Tahun 2007 memberikan pengertian pusat perbelanjaan sebagai berikut :

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Pasal 1 Ayat 5 Perpres No 112 Tahun 2007 memberikan pengertian toko modern sebagai berikut :

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Permendagri No 50/M-DAG/PER/12/2008, yang mana aturan ini merupakan tindak lanjut dari aturan Perpres No 112 Tahun 2007

- 1). Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, Keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
  - 2). Analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menjelaskan bahwa :
    - a. Struktur Penduduk menurut mata Pencarian dan Pendidikan
    - b. Tingkat Pendapatan ekonomi rumah tangga
    - c. Kepadatan penduduk
    - d. Pertumbuhan Penduduk
    - e. Kemitraan dengan UMKM lokal
    - f. penyerapan tenaga kerja lokal
    - g. Pasar Tradisional sebagai Sarana bagi UMKM
    - h. Ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada.
    - i. Dampak Positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
    - j. Tanggung jawab sosial perusahaan
- Dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Sebagai berikut:
- Bagian Kedua (Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan) Pasal 20
- (1). Lokasi Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Kota
- Pasal 21. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga independen yang berwenang.
- b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat.
- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Swalayan
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat, aman tertib dan ruang publik yang nyaman.

(2). Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat Minimal Radius 350 Meter.

peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ada beberapa poin yang harus diperhatikan ketika hendak mendirikan toko Modern yaitu :

- Memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan
- Memperhatikan jarak
- Jarak yang ditentukan minimal 350 meter
- Analisa Kondisi sosial Ekonomi Masyarakat dan keberadaan pasar tradisional.

## **b. Ketentuan Persyaratan Tata Cara Memperoleh Izin Tempat Usaha Yaitu**

Untuk memperoleh izin tempat usaha dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan untuk itu oleh Walikota dengan dilampiri :

1. bangunan dan atau surat perjanjian sewa-menyewa kedua belah pihak bila tanah bangunan tersebut bukan milik pengusaha atau pemohon.
2. surat keterangan bukti lunas Retribusi Daerah (Fisikl Daerah) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
3. gambaran bangunan, gambar kerja bestek.
4. study Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan atau Usaha.

Ketentuan tidak berlakunya tempat izin usaha :

- a. Pelaku tempat usaha dan system kerja yang mengakibatkan perusahaan berubah bentuk dan sifat perusahaan
- b. Menambah unit-unit mesin, yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam izin
- c. Meninggalnya pemegang izin.
- d. Memindahkan hak atas izin kepada pihak lain
- e. Atas permintaan pemegang izin.
- f. Telah habis masa berlakunya izin.

Berdasarkan wawancara dengan bapak mayanto bidang Perindustrian dan Non Perindustrian B1 bahwa izin tempat usaha tersebut hanya berlaku dalam jangka waktu 5 tahun ,j jika dalam jangka waktu tersebut telah habis masa berlakunya maka wajib bagi pelaku toko untuk mendaftar ulang seperti awal melalui dinas perindustrian dan perdagangan untuk kembali mengeluarkan surat rekomendasi tersebut, dan surat tersebut dikirim melalui online ke dinas pelayanan terpadu satu pintu , dan bidang perizinan dan non perizinan B1 kembali melakukan pengecekan data administrasi dan jika sudah terpenuhi maka bidang perizinan dan non perizinan akan kembali surat izin tempat usaha kembali

**2. Dampak keberadaan Toko swalayan terhadap pasar tradisional**

**a. Dampak Sosialis Ekonomi Masyarakat**


Tingginya tingkat persaingan pada saat ini dapat menimbulkan permasalahan pada pedagang tradisional serta peraturan yang telah dibuat pemerintah di laksanakan dengan baik, zonaasi toko swalayan dengan pasar tradisional yang sangat dekat yang memberikan indikasi kepada pedagang kecil semakin hari semakin tidak ada orang yang berminat untuk berbelanja di pasar tradisional. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan bahwa omset pedagang di pasar sail mengalami penurunan

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pedagang dan Pendapatan Pedagang Pasar Sail tahun 2020**

No	Jenis Usaha Pedagang	Jumlah Pedagang	Omset Pedagang	
			2020	2021
1	Sembako	34	Rp.200000	Rp.100000
2	Sembako dan sayur	24	Rp.100000	Rp.50000
3	Buah buahan	20	Rp.100000	Rp.50000
4	Daging/ikan	20	Rp.150000	Rp.120000

Sumber: Data Olahan Penulis 2022

**Bagan 1.1**  
**Dampak Sosial dan Ekonomi Pedagang Pasar Tradisional**



Sumber : Data Olahan Penulis, 2022

Dari bagan di atas dapat dilihat dampak sosial dan ekonomi pedagang pasar yang mana terdapat penyimpangan dari berdirinya pasar modern disekitaran pasar tradisional yang tidak sesuai dengan jarak yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu 350 meter. berdasarkan hasil wawancara dengan bapak hendra putra beliau mengatakan bahwa tidak maksimalnya pasar tradisional itu karena pihak pengelola pasar tersebut tidak berinovasi sehingga tidak adanya daya tarik pembeli, dan untuk menyelesaikan permasalahan ini sebagai pemeritah yang memfasilitasi seluruh kegiatan masyarakat belumbisa optimal karena minimnya sumberdaya manusia,

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Maka untuk menjawab pokok Penelitian tentang pelaksanaan pemberian izin toko swalayan studi kasus *dailly mart* dan pasar Sail di kecamatan Sail kota pekanbaru tahun 2020, serta dampak yang diberikan oleh toko swalayan yang jarak berdirinya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapatlah ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

terlihat bahwa penelitian ini menunjukkan peran pemerintah Kota Pekanbaru sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pusat perdagangan di Kota Pekanbaru sangat tidak maksimal dalam menjalankannya, dimana peraturan yang mengenai tentang perizinan Toko Swalayan di kota pekanbaru terutama tentang jarak berdirinya antara toko swalayan dengan pasar tradisional belum berhasil diimplementasikan dengan baik,

secara prosedur perizinan pendirian pasar modern sudah sesuai dengan SOP yang berlaku, tetapi untuk implementasi dari peraturan perda masih belum sempurna, sangat minim sosialisasi, sehingga banyaknya pengelola pasar serta para pedagang yang kurang tau dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dan pihak pengelola pusat pasar di kawasan sail juga tidak ada upaya untuk meningkatkan pendapatan dalam pengelolaan pusat pasar sail, sehingga banyak sekali bangunan yang sudah tidak layak dipakai oleh pedagang, hal ini yang menyebabkan para pembeli dan pedagagang sudah tidak lagi berjualan di pasar Sail.

### **2. Saran**

1. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas perdagangan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan pusat pasar di Kota Pekanbaru serta toko swalayan agar melakukan pengawasan terhadap toko swalayan yang melanggar peraturan, meskipun sudah sesuai SOP untuk pelaksanaannya tetapi perlu dilihat kembali perda No 09 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar tidak ada lagi permasalahan jarak yang sudah melanggar aturan yang semestinya, serta disarankan kepada pihak pemerintah agar dapat memberikan sanksi yang membuat efek jera kepada pihak yang melanggar dan perlunya kesadaran bagi pemilik toko agar patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat.

2. Memberikan sanksi dan sikap tegas kepada toko swalayan yang melanggar aturan, agar menimbulkan efek jera kepada toko swalayan yang jaraknya tidak sesuai dengan aturan pemerintah
3. Kegagalan ini menjadi pembelajaran dan keseriusan bahwa perlunya kerjasama antar elemen seperti pengelola, kepala bidang pasar, kepala perizinan dan non perizinan, masyarakat, dan pedagang dalam melaksanakan kebijakan tentang peraturan daerah tentang penataan pusat pasar terutama tentang jarak yang telah ditentukan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agus Subianto. 2020. *Kebijakan Publik*, Surabaya: Brilliant, All Rights Reserved
- Almanshur Fauzan, Ghoni Djunaidi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ.Media.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT.GramediaPustaka.
- Bugin, Burhan. 2013. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Linnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Duun, Wiliam N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GajahMada University Pers.
- Eko, Handoyo. 2012. *Kebijakan Publik*. Widya Karya.
- Herman, Malano. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional Dan Pasar Modern*.  
 Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Mulyadi Dedi. 2015. *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung: Alfabeta
- Rusfiana Budi, Teori dan Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2016
- Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.AFIKA Aditama
- Subarsono. 2011. *Analisa Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suparno. 2017. *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoardjo: Dwiputra Pustaka Jaya 2017
- Tachjan. 2006. *implementasi kebijakan publik*. Bandung: AIPI
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisa Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : BumiAksara, 2008
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, PT BukuSeru, Jakarta
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan publik Era globalisasi, Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*. Yohyakarta : Pt Buku Seru

### Jurnal

- Arif Nor(2013). *Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional Di Tengah Ekspansi Pasar Riter Modern*” IAIN Walisongo Semarang. 4 (2)
- Beriman Tambunan (2017). *Tata Kelola Pasar Tradisional Di Kota Pekanbaru*. Jurusan Ilmu Administrasi Jom

#### FISIP 4 (1)

- Nurmasari (2019). Dampak Pembangunan Pasar Modern (Alfamart Dan Indomaret) Terhadap Pasar Tradisional (Warung Serba Ada ) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2)
- Putri Windarni (2018) Skripsi. Dampak Keberadaan pasarModern Terhadap Kondisi Pasar Tradisional Bandar Jaya Di Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah” (Lampung: Universitas Lampung
- Wahyu Aji. Evaluasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Blora,Departement Administrasi Publik, Fisip Universitas Diponegoro
- Weda Kupita(2012). Implementasi Kebijakan Zonasi Pasar Tradisionnal Dan Pasar Modern (Studi Di Kabupaten Purbalingga). *Jurnal Dinamika Hukum*.12 (1)

#### Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern hal 3
- Peraturan Metri Perdagangan Republik Indonesia No 70- M-DAG/PER/12/2013, “Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional,Pusat Perbelanjaan,Dan Toko Modern
- Perda Kota Pekanbaru No 1 Tahun 2001 Tentang Visi Misi Kota Pekanbaru
- Perda Kota Pekanbaru Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko Swalayan

#### Media Online

- Muslikhin Effendy (2019, November 28). Kembali Sembangi Disperindang Pekanbaru, Ini Harapan Pedagang Pasar Sail. Retrived November 25 2020, from <https://m.goriau.com/berita/baca/ke-mbali-sembangi-disperindang-pekanbaru-ini-harapan-pedagang-pasar-sai.html>
- Redaktuan Nasional (2020, Desember 20). Resahkan Pedagang Pasar Sil Dpd Ri Resahkan Pemkot Pekanbaru Kaji Ulang Ijin Dailly Mart. Retrived November 25 2020,from <http://beritalama.com/resahkan-pedagang-pasar-sail-dpd-ri-resahkan-pemkot-pekan-baru-kaji-ulang-izin-daily-mart/>
- Rizky Ganda Sitinjak (2019, desember 28). Resahkan Pedagang Pasar Anggota Dpdri Desak Pemko Pekanbaru Selesaikan Permasalahan Pedagang PasarSail. Reytrived November 26 2020, From <http://m.goriau.com/berita/baca/resahkan-pedagang-pasar-anggota-dpdri-desak-pemko-pekanbaru-selesaikan-permasalahan-pedagang-pasar-sail>.